

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar Negara. Konsekuensi, kedudukannya sebagai dasar Negara adalah dalam penyelenggaraan Negara segala gerak dan langkahnya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, bukan saja penyelenggaraan Negara yang harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, melainkan juga sikap dan perilaku para penyelenggara Negara, warga Negara, lembaga-lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan.¹

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib

¹ M.Daryono, dkk, *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 1.

memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila.³

Penegakan hukum di Indonesia harus bersifat adil dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yakni pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.⁴

Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu pelanggaran parkir liar dibahu jalan, pelanggaran ini sangat sering ditemui terutama di

²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

³Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

kota-kota besar seperti Kota Pangkalpinang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Bangka Belitung yang menjadi pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pemerintahan, jasa angkutan barang dan penumpang, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan lahan parkir yang minim, maka dari itu banyak orang datang untuk menempuh pendidikan maupun mencari pekerjaan di Kota Pangkalpinang, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, akibat dari keramaian ini kemacetan lalu lintas sering terjadi disepanjang jalan utama Kota Pangkalpinang, belum lagi bahu jalan-jalan utama yang sering dijadikan sebagai tempat parkir liar dikarenakan jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas dari lahan parkir yang tersedia.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, menyatakan bahwa ;

- a) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pengelolaan/ penyelenggaraan fasilitas parkir harus mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan pajak parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.⁵

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

⁵Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran.

berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan grasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁶

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁷

Rawan akan kemacetan sehingga pemerintah Kota Pangkalpinang menerapkan peraturan kepada pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran parkir liar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana atau denda.

Berdasarkan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan :

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

⁶Mariot P, Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 407.

⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26.

- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- f. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tatacara penggandengandan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk mencegah terjadinya kemacetan, pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian pada sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut serta pemanfaatan ruang dan interaksi guna mencapai kehidupan yang

efisien dan nyaman sehingga pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Kota Pangkalpinang sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan. Pada kota besar, parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Kendaraan biasanya diparkir di badan jalan dan diluar badan jalan. Juru parkir juga memanfaatkan jalur khusus pejalan kaki sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini.⁸

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran telah diberlakukan, tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang di parkirkan dibahu jalan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan daerah tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar. Sanksi sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

⁸ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 26.

Masyarakat Kota Pangkalpinang dibuat resah dengan banyaknya petugas/juru parkir atau yang dikenal juga dengan sebutan tukang parkir yang berada hampir disetiap tempat akan berhenti untuk memarkirkan kendaraan. Setiap kali berhenti, akan memberikan uang Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) kepada tukang parkir tersebut karena tukang parkir sudah tidak mau apabila diberi uang hanya Rp. 1000 (Seribu Rupiah). Hal ini mungkin tidak masalah bagi golongan orang menengah ke atas, bagi mahasiswa golongan menengah ke bawah termasuk didalamnya mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, tentunya hal ini sangat memberatkan. Apabila pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri), belanja di tempat perbelanjaan, makan di rumah makan, membeli pulsa maupun keperluan lain, sudah berapa uang yang harus dikeluarkan dalam satu harinya untuk parkir. Misalkan ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit, motor dalam pengawasan atau bahkan terkadang berada disamping kita. Ketika hendak meninggalkan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, tiba-tiba muncul tukang parkir yang langsung menagih uang. Cara penagihannya pun terkadang dilakukan dengan paksaan tanpa ada sopan santun sehingga membuat pemilik motor menjadi tidak simpatik atau ikhlas menyerahkan uang tersebut.⁹

Permasalahan yang sering terjadi setiap orang harus memarkirkan kendaraan ditempat yang bukan miliknya, misalnya di kantor atau di pusat

⁹ http://www.kompasiana.com/dede_nurcahya/kesadaran-hukum-bagi-tukang-parkir, diakses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 19.00 wib.

perbelanjaan. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya.

Berdasarkan wawancara dengan **Tama** (23), warga Kelurahan Gedung Nasional Pangkalpinang, mengeluhkan banyaknya tukang parkir dadakan. Tukang parkir tersebut tanpa menggunakan tanda pengenal seperti kalung pengenal, rompi, karcis dan lain-lain. Menurutny setiap berhenti di toko ada saja tukang parkir yang meminta ongkos. Selain itu terkesan memaksa dengan menunggu di sebelah motor saat hendak mengambilnya.¹⁰

Saat ini dampak nyata tumbuhnya parkir liar yang tak berijin bermunculan dikarenakan semakin tumbuhnya kepemilikan motor serta kurang tersedianya lahan parkir sehingga memberikan peluang kepada para preman dan pengangguran untuk mencari untung dengan bermodalkan sebuah peluit, dan yang paling sangat meresahkan saat ini sudah menyasar tempat-tempat umum yang semula dipasang tanda Parkir Gratis. Masalah atau sengketa parkir merupakan masalah yang tidak dapat dikatakan sederhana. Penyelenggaraan parkir terkait pula dengan kebijakan dari pemerintah daerah, dimana retribusi parkir juga merupakan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan juru parkir liar yang semakin bertambah setiap bulannya.

¹⁰Hasil wawancara dengan Tama, Warga Kelurahan Gedung Nasional Pangkalpinang, 11 Maret 2018.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, yang menyatakan :

1. Barang siapa melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, maka Juru parkir yang melanggar peraturan daerah yang melaksanakan pengelolaan/ penyelenggaraan fasilitas parkir tanpa mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan ;

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut maka dapat melakukan tuntutan pidana atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan karena tukang parkir tersebut memaksa untuk memberikan uang parkir.

Berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, yang menyatakan ;

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan maka akan dipidana paling lama 2 (Dua) tahun penjara atau denda Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Jadi para juru parkir yang memanfaatkan jalan untuk parkir sehingga bisa dipidanakan dengan Undang-Undang Lalu Lintas.¹¹ Akan tetapi, yang terjadi di Kota Pangkalpinang masih terdapat juru parkir yang tidak memiliki izin dalam melaksanakan pengelolaan atau menyelenggaraan fasilitas parkir, petugas parkir tersebut tidak menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas parkir. Juru parkir tidak resmi bertindak secara sendiri-sendiri tanpa mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

¹¹Pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik dan akan menyajikannya dalam suatu tulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Pangkalpinang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pegelolaan retribusi parkir

2. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melakukan penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang

E. Metode Penelitian

Menurut **Peter Mahmud**, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode, secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹³ Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum tidak terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan hukum itu mengamati praktik-praktik dan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm. 26.

kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Objek penelitian hukum empiris yang terdiri dari;

- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya
- b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan konseptual dan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

¹⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 17.

peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecah isu yang dihadapi.¹⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah¹⁷
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
- c. Data Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.¹⁹

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 167.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 172.